

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu unsur di dalam aparatur negara yang menjadi sumber penting terlaksananya pembangunan nasional. Untuk memberikan semangat dan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih bersemangat dan termotivasi untuk memajukan pembangunan nasional, maka pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus berupa jaminan sosial setelah masa purnabakti. Pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang ditugaskan untuk menyelenggarakan gerakan program asuransi sosial pegawai negeri dengan sebutan PT. Taspen (Persero) yang memiliki program Tabungan Hari Tua (THT) dan pembayaran pensiun. Program dana pensiun sendiri merupakan penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan. Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan undang-undang tersebut sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program pensiun mengambil iuran atau premi 4,75 persen dari penghasilan bulanan peserta (gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) (taspen.co.id; 2020).

PT. Taspen (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas untuk melayani berbagai transaksi terkait program Dana Pensiun tentunya memiliki berbagai resiko permasalahan yang harus dihadapi, contohnya yaitu tindak penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan aset perusahaan. PT. Taspen (Persero) dalam melaksanakan kegiatan program dana pensiun, membutuhkan suatu prosedur pengendalian internal untuk menghadapi berbagai resiko tersebut. Menurut Krismiaji (2010:218), prosedur pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Menurut Mulyadi (2016:129), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang digabungkan untuk melindungi aset organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan dari pengendalian internal bagi perusahaan adalah untuk melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan (Wadiyo, 2020).

PT. Taspen (Persero) dalam menjalankan tugasnya tidak selalu berjalan dengan baik. Pada bulan Februari 2020, terjadi keterlambatan pembayaran dana pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui PT. Taspen (Persero) menjadi sorotan media. Diketahui bahwa pembayaran dana pensiun yang seharusnya terlaksana setiap tanggal 1, mundur menjadi tanggal 16 pada Februari 2020 lalu.

Pihak PT. Taspen (Persero), mengatakan bahwa keterlambatan terjadi karena pensiunan yang baru mendaftar pada bulan Januari akan masuk pada sistem susulan Taspen tanggal 15 Februari 2020. PT. Taspen (Persero) menjelaskan bahwa pada bulan berikutnya pembayaran pensiun akan kembali normal (kompas.com; 2020).

Terdapat masalah lain yang terjadi pada kantor cabangnya. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado memiliki masalah dimana dalam melakukan pembayaran dana pensiun bulanan terjadi kesalahan kode input atau *human eror* yang menyebabkan perbedaan antara jumlah kas yang dilaporkan dengan jumlah kas yang ada secara nyata, dan mitra harus melakukan perhitungan ulang untuk mencapai jumlah kas yang sesuai dengan realisasi pembayaran yang ada (Setiono, 2017). Kurang efektifnya kegiatan operasional juga terjadi pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pamekasan. Salah satu pengunjung bernama Mesnatun mengeluhkan lamanya proses pengajuan pensiunan suaminya yang telah meninggal. Mesnatun mengajukan dengan membawa persyaratan lengkap pada 22 Agustus 2019, namun sampai dengan 21 Oktober 2019 pengajuan tersebut belum diproses dengan alasan data dan berkas belum turun dari PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya. Sebagai solusinya, Mesnatun mendatangi PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya dan diberi informasi bahwa data dan berkasnya sudah turun di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pamekasan. Masalah tersebut menunjukkan adanya perbedaan pernyataan yang diterima Mesnatun dari kedua kantor Taspen tersebut (Basri, 2019).

Tiga kasus tersebut menunjukkan kurang efektifnya penerapan pengendalian internal pada PT. Taspen (Persero) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk mengetahui dan mempelajari prosedur pengendalian internal program dana pensiun pada PT. Taspen (Persero), maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Prosedur Pengendalian Internal Terhadap Program Dana Pensiun pada PT. Taspen (Persero)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan masalah:

Bagaimana prosedur pengendalian internal program Dana Pensiun pada PT. Taspen (Persero)?

C. Tujuan Studi Literatur

Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mengetahui:

Untuk mengetahui dan memahami sistem pengendalian internal program Dana Pensiun pada PT. Taspen (Persero).

D. Manfaat Studi Literatur

1. Bagi Penulis

Mengetahui arti pentingnya Prosedur Pengendalian Internal Program Dana Pensiun di PT. Taspen (Persero).

2. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan wawasan bagi pembaca dalam bidang yang sama, serta dapat dijadikan sumber referensi ilmiah untuk penulis selanjutnya.

E. Metode Analisis

Menggunakan metode analisis studi literatur, yaitu penghimpunan data-data atau sumber yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Data-data tersebut didapat dari berbagai sumber, buku, jurnal, internet dan pustaka.

